

ABSTRAK

HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus di Polsek Tanjung Morawa)

OLEH
ERFINSYAH PUTRA
NPM : 05 840 0057
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini melihat perihal hak-hak seorang tersangka sebagai seorang manusia yang dituduh melakukan perbuatan pidana pencurian sepeda motor dalam tingkat penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi warga negaranya, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada seorang terdakwa harus diberikan bantuan hukum dalam statusnya tersebut yang pada penelitian ini dibatasi pada kasus pencurian sepeda motor.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan hak seorang tersangka yang dituduhkan telah melakukan perbuatan pidana pencurian sepeda motor dalam proses penyidikan apakah yang menjadi kendala dalam penyidikan seorang tersangka pencuri sepeda motor.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan melalui bahan-bahan bacaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polsek Tanjung Morawa.

Setelah dilakukan pembahasan maka diketahui Hak terdakwa meliputi : Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, Hak untuk mendapat juru bahasa, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana dengan biaya cuma-cuma, Hak tersangka atau terdakwa yang bekebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas, dan lain-lain.